

# Ujrah Penjagaan Tanah (Studi Kasus)

Lutfika Saputri,<sup>1</sup> Sukman<sup>2</sup>

**Abstract.** This research is based on the practice of *ujrah* guarding land in Sangatta Utara Village, East Kutai. This type of research is field research with a qualitative approach, obtaining data by direct observation of real events, making observations with descriptive analysis techniques, describing phenomena that have occurred through reduction, display, and verification. Primary research data in the form of interviews with 3 respondents while secondary data obtained from literature review: MP, journals, theses and articles that discuss wages-ijarah. After conducting research and observations on *ujrah* guarding land in Sangatta Utara Village, East Kutai, it was found that the *ijarah* contract agreement for land guarding services was not in accordance with the provisions of sharia economic law because the wages given came from *ajir* work, as for the agreement in giving land that had been taken by the owner *mujir* makes the *mujir* owe the *ajir* the price of the land because of the expropriation of what has been given. The agreement that was made orally in North Sangatta Village actually caused the parties concerned to disagree in the future.

**Keywords:** Agreement, Service Ijarah, Ujrah

**Abstrak:** Penelitian ini didasari dengan adanya praktik *ujrah* penjagaan tanah di Desa Sangatta Utara Kutim. Jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif, perolehan data secara pengamatan langsung terhadap kejadian yang *real*, melakukan observasi dengan teknik deskriptif analisis, menggambarkan fenomena yang telah terjadi melalui reduksi, *display*, serta verifikasi. Data penelitian primer berupa wawancara 3 responden sedangkan data sekunder didapatkan dari kajian pustaka: MP, jurnal, skripsi maupun artikel yang membahas upah-ijarah. Setelah melakukan penelitian dan pengamatan terhadap *ujrah* penjagaan tanah di Desa Sangatta Utara Kutim, maka diketahui bahwa perjanjian akad *ijarah* jasa penjagaan tanah belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah sebab upah yang diberikan berasal dari pekerjaan *ajir*, adapun kesepakatan dalam memberi tanah yang telah diambil oleh *mujir* membuat pihak *mujir* berutang terhadap *ajir* sebesar harga tanah tersebut karena adanya pengambilan alih terhadap apa yang telah diberikan. Adapun perjanjian yang dilakukan secara lisan di Desa Sangatta Utara justru menjadikan pihak-pihak yang bersangkutan berselisih dikemudian hari.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Ijarah Jasa, Ujrah

## A. Pendahuluan

Muamalah secara istilah adalah pedoman Allah SWT untuk mengkoordinasikan orang-orang sesuai masalah umum dalam lingkup sosial<sup>3</sup>, karena masalah ekonomi ini secara langsung melibatkan masyarakat, aturan dan tindakan juga harus dipikirkan sehingga tidak menimbulkan penyimpangan dan pelanggaran negatif untuk kehidupan ataupun hubungan sesama manusia.

Pada prinsipnya gaji atau upah diberikan secara cepat, tetapi ketika perjanjian dapat terfokus pada upah atau penyelesaiannya. Jadi angsuran upah harus dibayar secepat mungkin

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan Saputrilutfika2@gmail.com

<sup>2</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | sukman@stishid.ac.id

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 2.

sesuai dengan syarat-syaratnya serta upah harus segera diberikan saat pekerjaan telah selesai dilakukan. Pekerjaan yang dilaksanakan individu yang dipekerjakan (dibayar) adalah perintah yang menjadi kewajibannya, hingga ia menyelesaikan dengan baik. Sehubungan dengan upah secara individu yang direkrut, itu adalah kewajiban yang ditanggung oleh penerima manfaat, dan ini adalah komitmen yang harus dipenuhi.<sup>4</sup> Sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk memenuhi akad-akad yang telah kita buat, memenuhi segala ketentuan yang telah kita sepakati tanpa mendzolimi orang lain, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (Q.S. Al-Maidah/5:1)

Dalam literatur fikih *muamalah maliyyah* pembahasan ijarah dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, ijarah atas barang yaitu sewa barang yang dilakukan penyewa untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu (misalnya sewa laptop untuk mengerjakan tugas kuliah). *Kedua*, ijarah atas jasa, yaitu akad ijarah atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang karenanya ia berhak mendapatkan *ujrah* (upah), seperti *ujrah* atas kegiatan penjagaan rumah, atau *ujrah* atas kegiatan mencuci baju orang lain.

*Ujrah* merupakan salah satu rukun ijarah. *Ujrah* merupakan *iwadh* (imbalan/pembandingan) terhadap manfaat yang diterima oleh *ajir*. Apabila disandingkan dengan konsep pertukaran (jual-beli), kedudukan manfaat sebagai *mustaman*, sedangkan kedudukan *ujrah* sebagai harga (*tsaman*).<sup>5</sup> Adapun dalil *as-sunnah* yang menjelaskan terkait *ujrah* yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هَلَالٍ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطِيَ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ» رواه مسلم<sup>6</sup>

“Telah mengabarkan kepadaku Ahmad bin Said bin Sjakhrin ad-Darimiy, telah mengabarkan ke kami Habban bin Hilal telah mengabarkan ke kami Wuhaib, telah mengabarkan ke kami Abdullah bin Tawus, dari bapaknya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW berbekam kemudian memberikan bayaran upah kepadanya, dan beliau pernah memakai obat tetes hidung.”

<sup>4</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 488.

<sup>5</sup> Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Jualah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hal. 22.

<sup>6</sup> Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, vol. 4 (Beirut: Dar Ihya at-Turas, n.d.).

Hadist di atas membahas pengupahan yang menjadi salah satu rukun dalam akad ijarah. Dalam syariat, upah harus ditunaikan melalui tahapan yang baik, patut, dan sesuai serta tidak membebankan sebagian pihak.<sup>7</sup> Oleh karenanya jika terdapat upah yang tidak jelas hal tersebut dapat merusak keabsahan dan kecacatan akad, yang dimaksud cacat pada transaksi adalah hal-hal yang merusak terjadinya transaksi karena unsur suka dan rida antara pihak-pihak yang bersangkutan tidak terpenuhi, padahal keridhaan merupakan syarat sah yang harus terpenuhi dalam akad ijarah.<sup>8</sup>

Salah satu warga di Desa Sangatta Utara Kutim mempunyai tanah dengan ukuran P x L nya 190 m<sup>2</sup> x 30 m<sup>2</sup>, lalu ia melakukan akad ijarah jasa yakni perjanjian perburuhan (perjanjian antara majikan dan serikat pekerja) yang mana antara BA yang sebagai *mujir* (penerima manfaat jasa) dan BS sebagai *ajir* (penyedia jasa) membuat kesepakatan secara lisan terkait penjagaan tanah milik BA. Kesepakatan tersebut berisikan bahwa BA membutuhkan jasa BS dalam penjagaan serta perawatan tanah milik BA, yang kesepakatan itu berlaku selama 5 tahun dengan *ujrah* atau upah akan diberikan pada tahun ke lima yaitu berupa sebagian tanah dari yang dijaga dengan ukuran P x L nya 10 m<sup>2</sup> x 15 m<sup>2</sup>, tanah tersebut akan diberikan kepada BS sebagai upah atas penjagaan serta perawatan tanah milik BA.

Setelah waktu berlalu 5 tahun 4 bulan, datanglah BA untuk memberikan bagian tanah sebagai *ujrah* atas penjagaan yang dilakukan BS namun ia tidak membawa serta bukti pengalihan tanah yang secara resmi (sertifikat tanah). BA berjanji kepada BS bahwa dia akan mengurus surat peralihan tanah di waktu kunjungan berikutnya. Lalu di atas tanah pemberian BA itu, BS pun mendirikan sebuah rumah untuk keluarganya juga membangun warung sembako.

Setelah lewat 1 tahun 7 bulan BA berkunjung ke tempat BS, kedatangannya bukan untuk memberikan surat tanah yang dijanjikan dulu, melainkan meminta kembali tanah juga rumah yang ditempati oleh BS. BA tidak memberikan keterangan secara jelas dan menginginkan BS segera meninggalkan tanah tersebut disebabkan ia telah memberikan tanah tersebut ke orang lain. BS pun meminta ganti rugi atas terambilnya tanah tersebut, upah atas jasanya yang selama ini menjaga serta merawat tanahnya. Namun BA tidak memberikan ganti rugi atas penarikan tanah yang telah diberikan kepada BS, BS pun tidak bisa menuntut BA sebab tindakannya tersebut dikarenakan tidak adanya bukti tertulis hitam diatas putih yang bisa menguatkan argumentasinya.

#### A. Kajian Relevan Terdahulu

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Iceu Dea Retnaningsih pada Prosiding Hukum Ekonomi

<sup>7</sup> Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 197.

<sup>8</sup> Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hal. 106.

Syariah Vol. 6, No. 2 Tahun 2020 dengan judul “Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktek Jasa Service Handphone (HP)”, jurnal ini membahas terkait praktek ijarah di *Counter X* yang tidak sesuai dengan fikih muamalah sehingga mengandung unsur penipuan yang mana pada *counter* ini tidak memberi kejelasan terkait komponen hp yang dikelolanya.<sup>9</sup>

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyuni dan Saifuddin pada *J-ALIF* Vol. 6, No.1 Mei Tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pekerja Sawah (Studi Kasus Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo)”, jurnal ini membahas terkait metode pengupahan pekerja sawah di Desa Campurjo menggunakan 3 cara pekerjaan yaitu pembajakan sawah, tanam (*tandur*) dan panen. Akad perjanjian yang dilakukan antara pihak pemilik sawah dengan pekerja telah memenuhi rukun dan syarat ijarah karena telah dijelaskan mengenai besaran upah dan waktu pembayarannya sehingga tidak ada unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>10</sup>

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Lilik Erliani pada *FALAH* Vol. 2, No. 1 Tahun 2022 dengan judul “Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijarah) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 dan Hukum Islam”, jurnal ini membahas mengenai jangka waktu sewa-menyewa dalam Kitab UUHP pasal 1579 yang menjelaskan bahwa pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barang yang disewakan kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya. Dan menurut hukum Islam jangka waktu sewa-menyewa (ijarah) tidak ada batas waktunya sehingga perlu diadakan penagihan sewaktu-waktu.<sup>11</sup>

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Ria Rohma Setyawati dan Renny Oktavia pada *JIEI*, 7(02), 2021 dengan judul “Implementasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad Ijarah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari”, jurnal ini membahas penerapan sewa tanah di Desa Bulusari sesuai dengan hukum Islam meskipun pada saat perjanjian berlangsung tidak ada pihak yang menjadi saksi, sedangkan dampak bagi Perangkat Desa selaku pengurus tanah dan penyewa dengan adanya sistem ini dapat meningkatkan kesejahteraan dari indikator agama, jiwa, akal, hingga keturunan dan harta.<sup>12</sup>

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Lailatul Fitriani dan Renny Oktafia pada *JIEI*, 7(03), 2021 dengan judul “Penerapan Akad Ijarah Tanah Kas Desa Putat Tanggulangin Sidoarjo Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat” jurnal ini membahas terkait penerapan ijarah kas desa

<sup>9</sup> Iceu Dea Retnaningsih, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jasa Service Handphone (HP),” *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 5.

<sup>10</sup> Sri Wahyuni and Saifuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pekerja Sawah (Studi Kasus Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo),” *J-ALIF* 6, no. 1 (2021): 5.

<sup>11</sup> Lilik Erliani, “Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 Dan Hukum Islam,” *Jurnal Falah* 2, no. 1 (2022): 1.

<sup>12</sup> Ria Rohma Setyawati and Renny Oktavia, “Implementasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad Ijarah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari,” *JIEI* 7, no. 2 (2021): 3.

yang penerapannya dilakukan dengan sistem undian yang mana tata caranya telah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah dalam Hukum Islam, serta indikator *Maqashid* Syariah yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan, dan harta. Penyewaan kas desa ini mampu menambah penghasilan perekonomian menjadi lebih baik.<sup>13</sup>

Dengan melihat seluruh penelitian di atas, dapat dipastikan bahwa penjelasan tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, dikarenakan peneliti belum mendapatkan permasalahan terkait *ujrah* dalam akad ijarah yang ditarik kembali oleh penerima jasa, peneliti hanya menemukan kaitannya dengan sistem yang terfokus pada selainnya.

## B. Metode

Penelitian ini termasuk jenis *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sifat pada penelitian ini deskriptif-analitik dengan tujuan menggambarkan fenomena-fenomena yang telah terjadi, subjek pada penelitian ini adalah pemilik tanah dan penjaga tanah di Desa Sangatta Utara Kutim, objeknya adalah praktik ujrah penjagaan tanah di Desa Sangatta Utara Kutim. Data primer dari hasil wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta data sekunder didapatkan dari beberapa kajian pustaka dan literasi dalam buku MP, kitab-kitab fikih muamalah, jurnal, skripsi ataupun artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sumber data primer meliputi informan kunci, informan utama dan informan pendukung sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari data-data yang menjadi pelengkap dalam pembahasan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup: observasi, *interview*, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Tahapan yang digunakan untuk menganalisis data dengan: reduksi data, *display* data, dan yang terakhir verifikasi data. Prosedur penelitian meliputi: tahap pendahuluan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data dan analisis data, dan yang terakhir tahap penyusunan.

## C. Temuan Data

Berdasarkan penelitian dan data yang telah peneliti jelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka ditemukan hal-hal yang melatar belakangi praktik ujrah penjagaan tanah yaitu keterangan bahwa pemilik tanah tidak mampu membayar gaji setiap bulannya dan memilih untuk menanggihkan upah pada tahun ke-5 dan hal tersebut telah diterima oleh penjaga.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 3 responden, satu responden kunci dari penjaga tanah yang merasa bahwa tanah yang diberikan kepadanya diambil oleh pemiliknya, satu responden pendukung dari keluarga penjaga tanah dan satu responden utama dari pemilik tanah yang mengambil kembali tanah yang telah diberikan dengan alasan bahwa ia bermaksud

---

<sup>13</sup> Setyawati and Oktavia, "Implementasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad Ijarah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari."

untuk melakukan akad *muzaraah* terkait pembagian hasil dari tanaman yang telah tumbuh dia atas tanah miliknya tersebut.

Wawancara secara *face to face* terhadap seluruh responden yang peneliti lakukan menunjukkan terhadap responden kunci sebagai penjaga tanah milik BA merasa keberatan dengan adanya penarikan tanah yang telah diberikan kepadanya sebab tidak sesuai kesepakatan yang telah dibuat pada saat awal akad dahulu, serta adanya perubahan akad yang hanya berada pada satu pihak saja sehingga membuat satu pihak merasa dirugikan, jika memang harus ada penarikan terhadap barang yang telah diberikan ia berharap agar ada ganti rugi atas penarikan yang telah dilakukan.

Adapun alasan mengapa ia menerima upah dalam bentuk tanah karena menurutnya tanah mempunyai peranan penting dalam hal aset yang nantinya akan berharga bisa dimanfaatkan sebagai aset kepemilikan serta jika di jual maka akan menghasilkan uang, terlebih harga tanah setiap tahunnya akan bertambah karena penambahan penduduk yang semakin meningkat.

Menurut responden kedua sebagai istri BS ia merasa terugikan karena upah yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan awal, tanah yang sebelumnya telah diberikan kepada BS sebagai upahnya atas menjaga tanah milik BA kembali ditarik oleh pemiliknya padahal BS telah menunaikan kewajibannya untuk menjaga tanah milik BA dengan baik sesuai kesepakatan yang telah dibuat. BS dan IS tidak bisa menuntut dikarenakan kurang adanya bukti yang menguatkan argumentasinya jika ingin menggugat pada pihak berwajib, oleh karenanya mereka menerima saja saat tanah tersebut diambil kembali oleh pemiliknya serta menerima saat tidak ada ganti rugi yang diberikan.

Dari responden ketiga sebagai pemilik tanah, ia mengaku bahwa beliau mendapatkan tanah dari pembagian kelompok tani, juga mengakui telah melakukan kesepakatan terhadap BS untuk menjaga tanah miliknya selama 5 tahun dengan imbalan akan memberikan tanah miliknya dengan ukuran  $10\text{ m}^2 \times 15\text{ m}^2$  kepada BS pada tahun kelima. Penarikan kembali tanah yang telah diberikan tersebut dikarenakan ia bermaksud untuk melakukan kesepakatan pembagian hasil atas tanaman yang telah di tanami oleh BS, sebab BS selama ini tidak memberikan sebagian hasil panen sayurannya kepada BA jadi hasil panen yang telah diperoleh BS sudah lebih dari cukup atas keadaan kerugian yang dilakukan oleh BA terhadap BS, adapun alasan lainnya dikarenakan BA telah menjual tanah tersebut kepada saudara iparnya.

#### D. Analisis

Setelah diuraikan penjelasan pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa BA mempunyai sebidang tanah dengan ukuran  $P \times L$  nya  $190\text{ m}^2 \times 30\text{ m}^2$  atau  $5700\text{ m}^2$  yang terletak

di Jalan Hj Masdar Kanal 2 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, BA mencari dan mempekerjakan BS untuk menjaga tanah miliknya agar tetap terjaga dan terhindar dari *penyerobotan* tanah atau pengambilan tanah dari orang-orang yang mengaku tanah tersebut miliknya serta adanya penarikan tanah oleh ketua kelompok tani jika didapati tanah tersebut tidak dijaga.

Adanya kesepakatan atas upah penjagaan tanah dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada saksi yang menyertai, BA yang membutuhkan tenaga BS untuk menjaga tanah miliknya dan BS yang bersedia menjaga tanah milik BA dengan berharap akan mendapat tanah sesuai dengan perjanjian yang dibuat, seorang *ajir* berhak mendapatkan kelayakan dan keadilan upah atas kontribusi yang telah dilakukannya.

Dalam hukum Islam terdapat akad perjanjian yang menduduki posisi strategis dalam pembahasan muamalah, akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh yang sangat kuat, akad dapat mengubah suatu kewenangan, tanggung jawab dan merubah sesuatu. Masalah hukum boleh atau tidaknya tertuju pada kegiatan muamalah yang dilakukan, karena setiap muamalah adalah boleh namun jika dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus terpenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu akad dalam perjanjian.<sup>14</sup>

Islam telah mengatur bahwa suatu keadilan haruslah ditegakkan, tidak dibenarkan jika seorang pekerja yang berusaha bekerja keras hingga bercucur keringat dalam menyelesaikan pekerjaannya tetapi tidak mendapatkan keseluruhan hak upah dari jerih payahnya atau malah dikurangi haknya. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Imran [3]: 57,

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٥٧

“Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna dan Allah tidak menyukai orang yang zalim.”

Dalil diatas memberikan isyarat jika seseorang tidak memenuhi hak dari pekerjaannya maka hal itu adalah kezaliman yang tidak disukai Allah. Hendaklah seorang majikan meneladani keadilan Allah dan menjadikannya sebagai pedoman dalam membuat kebijakan.

Allah SWT mengirim informasi dalam hadist qudsi terkait 3 golongan yang akan dibenci pada hari kiamat satu diantaranya terkait pekerja yang melakukan pekerjaannya dengan tuntas namun ia tidak menerima upah atas apa yang dilakukannya,

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ " 15

<sup>14</sup> Ahmad Taufan, "Peralihan Sebagian Gaji Tenaga Pendidik Sebagai Voucher Belanja Di Sakinah Mart Pada Masa Pandemi Covid-19" (Skripsi, STIS Hidayatullah Balikpapan, 2020).

<sup>15</sup> Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz III (Makkah: Dar Tawqi an-Najah, 2001).

“Telah mengabarkan kepada kami Yusuf bin Muhammad, dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Sulaim, dari Ismail bin Umayyah, dari Said bin Abu Said, dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW bersabda: Allah SWT berfirman: ada tiga orang yang akan menjadi musuh-Ku pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu dia berkhianat, seseorang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh dan buruh tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya, namun dia tidak memberikan upahnya”.

Prinsip keadilan Islam berada pada firman Allah Q.S. al-Jassiyah [45]: 22,

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ ۲۲

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak dirugikan.”

Dalil tersebut menerangkan bahwa hendaknya ketika melakukan sesuatu seseorang haruslah menerima balasan sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya tanpa merugikan sebagian pihak, hendaknya membalas sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, jika ia melakukan sesuatu yang berat maka ia berhak menerima balasan yang lebih tinggi begitu pun jika sebaliknya.

Penerapan keadilan dalam *ujrah* penjagaan tanah di Desa Sangatta Utara dalam hal adil bermakna jelas dan transparan telah memenuhi kriteria sebab sebelum memulai pekerjaannya *ajir* telah memahami dengan baik terkait tugas yang akan dilakukan, hanya saja masih ada kekeliruan atau kesalahfahaman dalam memahami makna adil secara proporsional sebab pemberian upah berupa tanah dapat memberatkan sebagian pihak sehingga menimbulkan salah satu pihak dirugikan, sehingga tidak tercipta keadilan yang sesuai.

Dengannya nampak betapa pentingnya keadilan dalam hal pengupahan serta tidak diperbolehkannya mengurangi hak atau pun mengambil hak dari para pekerja karena hukum asal dari harta seseorang itu haram sampai ada jalan yang menghalalkannya kaidah fikih menjelaskan,

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (المُعَامَلَةِ) الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ<sup>16</sup>

“Hukum asal segala sesuatu (semua muamalah) adalah boleh, sampai ada dalil yang menyebutkan keharamannya”.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa semua jenis muamalah pada dasarnya diperbolehkan misalnya: gadai, *bai*, kerjasama (*mudharabah/musyarakah*), seluruh akad tijari, pinjam-meminjam dan lain-lain. Sampai menemukan penjelasan yang tegas terkait pengharamannya yang disebabkan adanya kemudharatan seperti mengandung unsur penipuan, riba, judi, suap dan lain-lain.

Ketentuan dalam hal pengupahan haruslah jelas berapa besaran yang diberlakukan oleh majikan terhadap pekerjaannya, maka dalam hal mempekerjakan seseorang hendaklah seorang

<sup>16</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 130.

majikan memberitahu jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW sebagaimana berikut,

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغَطْرِيْفِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ الْوَاسِطِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أُجْرَتَهُ»<sup>17</sup>

“Telah mengabarkan ke kami Abu Ahmad al-Gitriifi, telah menerangkan Mahmud al-Wasitiy, telah menerangkan Wahb ibn Baqiyyah, telah menerangkan Khalid dari Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Said al-Khudri, dari Abu Hurairah, keduanya berkata: nabi SAW bersabda: Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.

Pada penelitian ini, penjelasan tentang *ujrah* yang diterima pekerja yang sebagai penjaga tanah pada awalnya telah sesuai namun pada akhirnya ditemukan ketidaksesuaian terkait ketentuannya, pemilik tanah sebelum mempekerjakan pekerja telah memberitahukan besaran ukuran jenis *ujrah* yang akan diterima pekerja yaitu dengan ukuran tanah 150 m<sup>2</sup> dan hal tersebut diterima oleh *ajir* meskipun pemberian terhadap tanah tersebut di tangguhkan.

Tujuan dari kejelasan pemberian *ujrah* pada hakikatnya untuk menghindari kesalahfahaman antara pekerja dengan majikan, dalam penelitian ini pemilik tanah telah memberikan kejelasan terkait besaran upah yang akan diterima penjaga meskipun pemberian upahnya di tangguhkan sampai jangka waktu 5 tahun, *ajir* dan *mujir* telah sepakat atas penundaan dalam hal pemberian upah secara langsung. Nabi SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ»<sup>18</sup>

“Mengabarkan Abdu al-Rahman ibn Zaid Ibn Salim telah mengabarkan kepada kami, berita itu berasal dari ayahnya, dari Abdillah ibn Umar dia berkata: nabi bersabda: “berikan upah kepada buruh sebelum keringatnya kering”.

Pemberian upah dapat ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama, dalam pelaksanaan suatu akad jika telah menyepakati suatu perjanjian maka tidak diperbolehkan berganti kepada akad lain terlebih jika kesepakatan itu hanya berada di satu pihak saja. Dalam penelitian ini jika *mujir* berjanji akan memberikan upah berupa tanah kepada *ajir* maka hendaknya *mujir* tersebut memberikan tanah yang telah dijanjikan. Sebab sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk menyelesaikan atau menunaikan kesepakatan yang kita buat terhadap saudara sesama muslim tanpa memberi kemudharatan terhadapnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih,

اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ

“Umat Islam terikat dengan syarat yang telah disepakatinya”<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Abu Naim, *Musnad Imam Abi Hanifah Riwayah Abi Naim* (Riyadh: Maktabah al-Kautsar, 1995).

<sup>18</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid (Ibnu Majah) *Al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah*, vol. 2 (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 2008).

<sup>19</sup> Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Jualah*.

Maksud dari hadist diatas jika seseorang melakukan suatu perjanjian ijarah bahwa upah mesti dibayar kontan atau sesuai dengan kesepakatan, maka pembayaran tersebut harus dilaksanakan tanpa menunda-nunda atau tanpa memberi alasan lain sehingga membuat upah gagal diberikan, sebab seorang majikan mempunyai kewajiban untuk mengupah pekerjanya.

Menurut tinjauan fikih muamalah, Ijarah pada penelitian ini disebut ijarah *ala amal*, karena pemilik tanah membutuhkan tenaga pekerja dalam penjagaan tanah miliknya dan termasuk jenis *ajir khas* yang berarti seseorang mempunyai keahlian khusus, dalam praktiknya pekerja cukup mempunyai pengalaman dalam urusan menjaga serta mampu untuk bertempat tinggal di lokasi tanah milik majikan dan memanfaatkan tanah tersebut untuk ditanami sayuran. Dalam ragamnya ia menduduki jenis *ajir nonproposional* dimana dalam penerapannya BS sebagai pekerja mempunyai keahlian namun tidak memiliki latar belakang pendidikan sementara sertifikasi terkait kemampuannya.

Pada asalnya Islam memperbolehkan melakukan sewa menyewa berlandaskan al-Quran, hadist dan ijma, dalam praktiknya akad ijarah dapat dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Setelah melihat praktik *ujrah* penjagaan tanah pada pembahasan sebelumnya peneliti menganggap praktik ini telah sesuai dengan ketentuan syarat serta rukun dalam akad ijarah.

*Ujrah* atau upah dalam penelitian ini, peneliti merasa ada yang perlu diperhatikan secara khusus terkait upah dalam bentuk tanah, disebabkan dalam pemberian upah tidak diperkenankan memberikan upah dari bagian pekerjaan *ajir*, idealnya dalam pemberian upah hendaknya pelaku akad memperhatikan bahwa upah haruslah memenuhi kriteria sandang, papan dan pangan. Sedangkan dalam pemberian upah berupa tanah ini, hal tersebut tidak memenuhi ketentuannya disebabkan tanah bagian dari pekerjaan *ajir* yang mana ia bekerja untuk menjaga serta bertempat tinggal di lokasi tersebut, untuk menghindari upah yang berasal dari pekerjaan *ajir* hendaknya tanah tersebut di jual pemiliknya lalu biaya dari penjualan tanah diberikan kepada *ajir* sebagai upah untuknya agar bisa memenuhi dari 3 hal tersebut atau memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat atau sesuai dengan kesepakatan, sebab ada kaidah yang menerangkan bahwa pemberian upah yang berasal dari pekerjaan *ajir* dapat merusak keabsahan akad,

تَعْيِينُ الْأَجْرِ بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ الْأَجِيرُ مُفْسِدٌ لِّلْعَقْدِ

“memberikan upah berupa manfaat dari sebagian pekerjaan yang dilakukan ajir, merusak keabsahan akad”.<sup>20</sup>

Adapun pemberian upah apabila telah diberikan kepada pekerja hendaknya tidak diambil kembali, dalam Islam seorang majikan haruslah memberi upah kepada pegawainya

<sup>20</sup> Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Jualah*.

sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati jika terjadi pengambilan upah maka hendaknya seorang majikan memberi ganti yang serupa dengan pemberian yang telah diambilnya tersebut. Dalam perolehan harta Islam mengatur terkait kebolehan mendapatkan harta hendaknya dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang batil, hal ini telah dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa [4] : 29,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Adapun syarat-syarat ijarah:

**Pertama:** syarat *iniqad* (terjadinya akad) dapat terjadi karena orang yang berakad telah baligh dan berakal, dalam hal penelitian ini BA dan BS telah memenuhi syarat yakni sama-sama berakal dan keduanya telah baligh atau mumpuni dalam kecakapan hukum.

**Kedua:** syarat kelangsungan akad, dengan hadirnya wilayah (kepemilikan) jika yang melakukan orang *ahliyah* tapi tidak ada wilayah, maka akad yang dilakukan menjadi bergantung pada pemiliknya. Menurut peneliti BA memiliki kawasan tanah yang dijaga serta dirawat oleh BS selama jangka waktu yang telah disepakati yaitu 5 tahun, dalam pelaksanaannya BA mempekerjakan BS untuk menjaga serta mampu bertempat tinggal di lokasi tanahnya dan BS bekerja melakukan penjagaan dengan hasil upah di bayar pada tahun kelima dengan pemberian sebagian tanah milik BA.

**Ketiga:** syarat sah, ijarah bisa disebut sah jika tercipta keridhaan di kedua belah pihak, dalam hal ini pelaksanaa antara BA dan BS telah memenuhi keridhaan. Dari segi objek akad dalam hal ini berupa sebidang tanah yang dijaga oleh pekerja dan bertempat di kawasan Jln Hj Masdar Sangatta Utara. Adapun upah yang diberikan oleh BA terhadap BS berupa sebagian tanah dengan ukuran 150 m<sup>2</sup> hanya saja tanah yang telah diberikan tersebut diambil kembali oleh BA sehingga membuat salah satu pihak pada akhirnya menjadi tidak ridha.

**Keempat:** syarat *kelaziman* ijarah, mengandung dua makna yakni *maqud alaih* terhindar kecacatan dan tidak mengandung unsur pembatalan akad sehingga menyebabkan kemudharatan bagi pihak berakad. Dalam penelitian ini peneliti merasa syarat *lazim* ijarah belum terpenuhi, disebabkan adanya pengalihan akad yang awalnya ijarah jasa menjadi *muzaraah* dan pengalihan akad tersebut hanya berada pada satu pihak yaitu dipihak pemilik tanah saja.

Setelah melakukan analisis, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam praktik *ujrah* penjagaan tanah yang terjadi di Desa Sangatta Utara Kutai Timur telah memenuhi syarat dan

rukun serta keabsahan akad, namun upah yang berasal dari pekerjaan *ajir* yang berupa tanah ternyata merusak keabsahan upah itu sendiri, adapun penarikan tanah yang telah terjadi antara *mujir* terhadap *ajir* menjadikan pihak *mujir* berutang biaya yang sepadan dengan tanah yang telah diambilnya kepada *ajir*, hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pemahaman terkait ketentuan dalam melaksanakan kesepakatan dalam akad ijarah yang telah dilakukan.

#### E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan yang terjadi antara *ajir* dan *mujir* di Desa Sangatta Utara bermula dari pemilik tanah yang bertempat tinggal jauh dari lokasi tanah miliknya, untuk menghindari adanya *penyerobotan* atau pengambilan alih tanah secara paksa disebabkan tidak terurusnya tanah maka pemilik tanah mencari orang yang mampu menjaga tanah miliknya dengan perjanjian akan memberikan sebagian tanah sesuai kesepakatan pada tahun ke-5. Adapun perjanjian atau kesepakatan terhadap *ujrah* penjagaan tanah yang dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi-saksi, dan hal tersebut menjadi *problem* diantara kedua belah pihak dikemudian hari serta *ujrah* berupa tanah terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat setempat terkait ketentuan-ketentuan dalam hal pengupahan sehingga tidak memenuhi kriteria pangan, sandang dan papan.

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, *ujrah* penjagaan tanah yang dilakukan di Desa Sangatta Utara Kutim telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun, namun kesepakatan pemberian upah yang diambil dari pekerjaan *ajir* merusak keabsahan dari upah itu sendiri disebabkan tidak sahnya pemberian upah yang berasal dari pekerjaan *ajir*, adapun pengambilan tanah yang dilakukan oleh *mujir* terhadap *ajir* pada waktu berikutnya membuat pihak *mujir* berutang biaya dengan besaran yang sesuai dengan tanah yang diambilnya tersebut kepada *ajir* (penjaga tanah).

#### Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah. *Sahih Al-Bukhari*. Juz III. Makkah: Dar Tawqian-Najah, 2001.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Shari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Vol. 4. Beirut: Dar Ihya at-Turas, n.d.
- Al-Quzwaini, Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid (Ibnu Majah). *Sunan Ibnu Majah*. Vol. 2. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 2008.
- Chaundhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Erliani, Lilik. "Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 Dan Hukum Islam." *Jurnal Falah* 2, no. 1 (2022): 1.
- Junaidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Mubarok, Jaih and Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Jualah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Naim, Abu. *Musnad Imam Abi Hanifah Riwayah Abi Naim*. Riyadh: Maktabah al-Kautsar, 1995.
- Retnaningsih, Iceu Dea. "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jasa Service Handphone (HP)." *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 5.
- Setyawati, Ria Rohma, and Renny Oktavia. "Implementasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad Ijarah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari." *JIEI* 7, no. 2 (2021): 3.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Taufan, Ahmad. "Pengalihan Sebagian Gaji Tenaga Pendidik Sebagai Voucher Belanja Di Sakinah Mart Pada Masa Pandemi Covid-19." Skripsi, STIS Hidayatullah Balikpapan, 2020.
- Wahyuni, Sri and Saifuddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pekerja Sawah (Studi Kasus Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo)." *J-ALIF* 6, no. 1 (2021): 5.